PENYELESAIAN KHALWAT DAN QANUN GAMPONG
(Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar)

Abstract

Communities in Gampong Meunasah Moncut are required to enforce Islamic law, but its implementation has resulted in various violations or anarchic actions that are not in accordance with Islamic values and have had an impact on social clashes in society. Under these conditions, village qanuns are considered an alternative to preventing and resolving these violations. The purpose of this research is to identify violations in resolving khalwat and identify the needs and desires of the community in compiling a gampong qanun that is able to prevent these violations from occurring. The research method uses a qualitative approach, and data collection methods include interviews, observation, and documentation. The results of the study showed that there were violations in the form of taking the law into their own hands by the people in Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar against people who were accused of committing khalwat and that there was a need for gampong qanuns to prevent criminal violations committed by the community in resolving khalwat cases. Gampong Qanun is regarded as an alternative in preventing and resolving various social problems in the Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar community.

Keywords: Immoral, Regulation village

Abstrak

Masyarkat di *Gampong* Meunasah Moncut dihadapkan pada tanggung jawab menegakkan syariat Islam, namun rasa tanggung jawab ini jusetru direalisasikan pada berbagai pelanggaran-pelanggaran atau tindakan anarkis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang berdampak pada benturan-benturan sosial pada masyarakat. Pada kondisi tersebut qanun gampong dianggap sebagai salah satu alternatif pencegahan dan penyelesaian pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pelanggaran dalam menyelesaikan khalwat dan mengidentikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam menyusunan suatu qanun gampong yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian, bahwa terjadinya pelanggaran berupa main hakin sendiri oleh masyarkat di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar terhadap masyarakat yang dituduh melakukan khalwat dan adanya kebutuhan qanun gampong dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan kasus khalwat. Qanun Gampong dianggap sebagai Alternatif dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarkatan di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar.

Kata kunci: Khalwat, Qanun Gampong

A. Pendahuluan

Kedaulatan dan kekuasaan rakyat terbuka luas setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Era Orde Baru seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai level *gampong* (desa) di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa memiliki pola seragam di seluruh Indonesia. Pada tahun 1999 Aceh kembali pada jati dirinya sebagai daerah istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah (*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah* 1999). Undang-undang tersebut telah memberi kebebasan yang besar kepada seluruh daerah. Kebebasan ini tidak sekedar menyangkut kekayaan alam, namun juga dalam menjalankan kekhususan Aceh berupa Syariat Islam dan adat istiadat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Undang undang lain yang memberi keistimewaan kepada Aceh untuk mengatur sendiri pemerintahannya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Tahun 1999) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus* 2001). Dua Undang-Undang tersebut merupakan cikal bakal formalisasi Syariat Islam Di Aceh yang diperkuat oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan hak khusus kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan Syariat Islam (*Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006* 2006). Konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah pengesahan berbagai qanun-qanun yang bermuara pada penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu qanun yang mengatur jarimah atau pidana berupa 10 pidana utama dalam pelanggaran Syariat Islam yaitu: khamar (miras), Maisir (Judi), Khalwat (pasangan bukan muhrim), Ihtilad (bermesraan, bercumbu), zina, pelecehan seksual,

pemerkosaan, Qadzaf (tuduhan perzinaan tanpa bukti) (*Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014* 2014).

Masyarkat Aceh yang memiliki semangat keIslaman yang tinggi tentu saja merasa memiliki peran dalam menegakkan 10 pidana utama dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, namun latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan, sosial masyarkat berpengaruh pada menginterperstasikan aturan-aturan qanun tersebut (Ahyar Ari Gayo 2017). Peraturan dalam qanun jinayat tersebut memiliki kewibawaan yang tinggi untuk dipatuhi tanpa mengenali aspek dasar pemikiran yang ada dalam aturan tersebut, kondisi juga diperberat dengan internalisasi pada setiap masyarkat secara komunal untuk memelihara nama baik gampong mereka dari perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai keIslaman dan adat istiadat setempat sehingga potensi untuk memposisikan diri sebagai pihak yang mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam kerap terjadi. Proses mengadili dengan memberikan sanksi yang menyakiti badan, mempermalukan pelaku pelanggar jarimah atau pidana yang termaktum dalam Qanun JInayat Nomot 6 Tahun 2014 justeru melanggar nilai-nilai keIslaman itu sendiri. Sanksi-sanksi adat tersebut sangat dilarang, keputusan bersama Gubernur, Majelis Adat Aceh dan Polda Propinsi Aceh Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh melarang menjatuhkan sanksi yang menyakiti anggota badan dan mempermalukan pelanggar atau tindakan anarkis lainya, dimana tindakan tersebut merendahkan martabat tidak sesuai dengan tuntunan Islami dan adat (Muntazar Muntazar, A. Hamid Sarong 2017).

Kasus khalwat sebagai salah satu dari 10 pokok pelanggaran pidana atau jarimah dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kewenangan lembaga adat dan Mahkamah Sya'riah, artinya kasus khalwat dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat istiadat di peradilan gampong (Mizaj Iskandar 2000). Maka dalam konteks ini gampong mempunyai otoritas penuh dalam menyelesaikan kasus tersebut atas nama menegakkan nilai-nilai keIslaman dan moral masyarkat. Faktanya otoritas yang diberikan kepada gampong untuk

menyelesaikan kasus khalwat tidak dibarengi dengan tingkat pemahaman masyarkat tentang dasar-dasar nilai keIslaman dan adat istiadat, sanksi adat yang dipahami justeru melanggar nilai adat itu sendiri, dan cenderung pada perbuatan-perbuatan main hakim dan melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut tokoh-tokoh masyarkat di lokasi penelitian (Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar) memberikan alternatif untuk mencegah main hakim masyarkat berupa penyusunan qanun gampong yang diharapkan mampu memberikan pemahamanan yang utuh pada masyarkat tentang hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman dan dapat menyelesaikannya di tingkat gampong dengan menggunaan hukum adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarkat dalam penyelesaian kasus khalwat yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan qanun gampong.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada pada latar belakang individu secara holistik, jadi tidak mengasosiasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis (Basrowi dan Suwandi 2008). Pemilihan responden yang digunakan dalam pengumpulan data untuk tujuan penelitian adalah dengan *non probability* atau tidak acak dengan spesifikasi *purposive sampling*. Purposive Sampling di sini sebagai teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan penelitian yang kompeten di bidangnya (Sugiono 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Khalwat dan Kebutuhan Qanun Gampong

Gampong Moncut merupakan salah satu gampong di Kecamatan Lhoknga Kemukiman Lamlhom Aceh Besar, berbagai perkara sosial kemasyarkat terjadi di gampong ini seperti nikah siri, khalwat, narkoba dan berbagai tradisi adat istiadat dalam perkawinan, kematian, kelahiran anak dan tradisi lainnya yang dilakukan secara turun menurun. Gampong Meunasah Moncut dan sekitarnya marak dengan kasus-kasus khawat dimana masyarkat memberikan hukuman pada pelaku khalwat secara tidak manusiawi. Maraknya kasus tersebut tentunya dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih manusiawi termasuk mengatur kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana dalam kasus khalwat posisi perempuan lebih rentan termasuknya adanya sanksi sosial dan *streotipe* oleh masyarkat. Sebagaimana diungakapkan M tokoh pemuda Gampong Meunasah Moncut:

> Di sino le that muda-mudi kon muhrim maen cewek, ta peuingat atau tajok teguran tapi malah dipeko-peko (makin menjadi-jadi) jadi dari pada male gampong maka jih anek muda jino di drop dan diberi hukuman meujeut jra bek diulang le but nyan singoh-ngoh terutama anek-anek dara gampong. Mungkin Keuchik perle ge ato kiban cara jeut taceugah but nyan dan masyarkat pih hana bertindak yang jeut keunong penjara (Mukra 2021).

Ungkapan yang hampir sama di sampaikan oleh Ibu E, salah seorang tokoh perempuan di Gampong Meunasah Moncut:

> Sebenarnya kasus khalwat tersebut juga sering terjadi di gampong sekitar kemukiman Lamlhom ini, dan yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan yang merupakan pasangan khalwat, mereka setelah mendapatkan sanksi dari masyarkat malah dikatai-katai lagi sama orang gampong dianggap perempuan jalang yang tidak paham agama memalukan gampong dan sebagainya, kami sebagai orang tua terutama ibu-ibu juga malu dengan perkataan orang gampong tersebut seolah-olah kami gagal mendidik anak (Erna 2021).

Ungkapan Pemuda dan tokoh perempuan gampong tersebut menyiratkan kekhawatiran mendalam yang berpengaruh pada kehidupan sosial kemasyarakatan, hal ini diperkuat oleh ungkapan Pak Mukhsin selaku *Keuchik Gampong* Meunasah Moncut menyatakan:

> Masyarkat sering melakukan main hakim sendiri pada pelaku khalwat dengan memberikan sanksi yang tidak manusiawi seperti mengarak, memotong rambut, memandikan di air comberan, hal ini meresahkan masyarkat apalagi pihak menjadi sasaran main hakim oleh masyarkat itu adalah perempuan, situasi ini harus dicegah dengan membuat suatu peraturan gampong sebagai upaya pencegahan aksi main hakim masyarakat tersebut (Mukhsin 2021).

Kekhawatiran Keuchik Meunasah Moncut cukup beraalasan karena kasus-kasus khalwat bukan saja terjadi di lingkungan Gampong Meunasah Moncut tetapi juga terjadi di gampong-gampong lainya sekitar kemukiman Lamlhom khususnya dan Kecamatan Lhoknga umumnya sehingga kasus-kasus ini menganggu ketentraman masyarkat dan terjadinya pelanggaran nilai-nilai kemanusian secara hakiki. Sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat bukan hanya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam saja, tetapi juga pada kasus-kasus tindak pidana lainya seperti kasus narkoba pada anak di bawah umur. Pak Mukhsin selaku *Keuchik Gampong* Meunasah Moncut lebih lanjut menyatakan:

> Di sekitar kemukiman Lamlhom ini sering terjadi kasus-kasus penggunanan narkoba pada anak di bawah umur, kami sebagai tokoh masyarkat tidak mungkin menyelesaikan kasus ini, harus ada koordinasi dengan aparat hukum, namun dalam aspek pencegahan pengedaran dan pemakaian narkoba khususnya untuk anak di bawah umur perlu adanya peraturan gampong (Mukhsin 2021).

Ungkapan *keuchik* ini menyiratkan bahwa ada keinginan untuk kerjasama dengan pihak di luar gampong, agar kasus tersebut diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, qanun gampong lebih mengatur hal-hal yang bersifat koordinasi dan upaya pencegahan kasus tersebut. Temuan-temuan lain dalam kontek kebutuhan qanun gampong adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu M salah satu tokoh perempuan Gampong Meunasah Moncut:

> Jino le tahat kasus-kasus dalam perkawinan yang hana ade ke ureng inong, lage meukawen di dibawah tangan, lako poh inong, hana ji bi nafkah dan sebagai jih, perle ta atoe lam qanun gampong nyan meujet hak-hak ureng inong terpenuhi lam gampong, bek sampe ureung inong

> jitem meukawen bawah tangan, rugo that ureng inong nyan, termasuk anak yang lahe dari perkawinan bawah tangan hana meutemeng warisan jih. dan kiban ta pastikan hak-hak korban kekerasan dalam rumoh tangga terpenuhi, maka jih bak ta suson qanun nyak yang pasti be na ureng inong dalam tasuson qanun nyan (Mukra 2021).

Ungkapan tokoh perempuan tersebut menyiratkan bahwa qanun gampong juga dibutuhkan untuk mengakomodir hak-hak perempuan yang terlanggar, dimana sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis dan penelantaran sebagai konsekuensi dari praktek kawin siri atau di bawah tangan sehingga dibutuhkan pengaturan-pengaturan di tingkat gampong untuk menghindari kasus kekerasan dalam rumah tangga dan adanya mekanisme gampong dalam menyelesaiakan kasus-kasus tersebut yang berpihak atau mengakomodir hak-hak perempuan.

Kasus-kasus main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus khalwat bukan hanya terjadi di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar, tetapi juga terjadi di wilayah lain di Propinsi Aceh. Seperti yang terjadi terhadap seorang pemuda bernama Dani Syahputra berumur 24 tahun yang berakibat kematian, korban berasal dari Desa Bantayan, Kecamatan Nurusalam Aceh Timur yang terjadi pada Kamis 19 Jui 2017 (Kompas 2018). Kasus lainmya adalah main hakim sendiri terhadap Kepala Bappeda Kota Langsa dengan inisial SF 52 tahun yang dihakimi oleh warga karena dituduh membawa perempuan yang bukan muhrimnya di rumah salah satu warga, dan warga melakukan penggerebekan kemudian memandikan dengan air comberan walaupun dalam tayangan berita dinyatakan bahwa pasangan tersebut telah menikah siri (Syarifah Rahmatillah 2021).

2. Peluang Qanun Gampong dalam Penyelesaian sosial kemasyarkatan

Peluang penyusunan qanun *gampong* dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan cukup terbuka karena Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 mengakui kewenangan gampong untuk mengatur tata kelola gampong dan diperkuat dengan Qanun Nomor 9

tahun 2008 tentang Pembinaaan adat istiadat yang memberikan kewenangan bagi *gampong* untuk menyelesaikan 18 perkara ringan di *gampong* yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Peluang gampong membentuk qanun gampong dan menyelesaikan perkara di gampong diperkuat oleh Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh (SKB), Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Tahun 2011 (Badruzzaman 2012). Artinya peluang bagi *gampong* untuk menyelesaikan 18

kasus ringan membutuhkan tata laksana atau mekanisme yang lebih rinci yang dapat dituangkan dalam rumusan qanun *gampong*. Peluang lainnya dalam memperkuat otoritas qampong menyelesaiakan perkara di tingkat gampong adalah Perarаturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dalam Peraturan Gubernur ini bukan hanya mengatur penyelesaian kasus khalwat tetapi mengatur makanisme adat secara rinci dalam menyelesaikan perkara dan menentukan sanksi adat yang harus dikenakan bagi para pelanggar berupa:

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. Sayam
5. Diyat
6. Denda Adat
7. Ganti Kerugian
8. Pengucilan
9. Pengusiran
10. Pencabutan gelar adat (“Pergub_Nomor_60_Tahun_2013”)

Jika peradilan adat tidak mampu menyelesaikan kasus khalwat atau kasus pidana ringan lainnya dan para pihak tidak bersedia menyelesaikan dengan peradilan adat maka dapat diserahkan pada peradilan formal yaitu Mahkamah Sya’riah sejauh kasus tersebut terjadi bukan karena yurisdiksi suatu pengadilan (Tari Nasyiah 2019).

Penyelesaian kasus khalwat dengan menggunakan peradilan adat sebenarnya bukan hal baru, mekanismme tersebut telah sering dilaksanakan di sejumlah gampong di propinsi Aceh, seperti yang terjadi di Gampong Atek Jawo Banda Aceh dimana pelaku khalwat diamankan di kantor *keuchik* para pemangku adat memanggil orang tua pelaku khalwat, kemudian dilakukan musyawarah yang dihadiri para pihak, *keuchik, tuha peut, tengku imum*,

sekretaris desa dan pemuda gampong. Pemimpim adat menanyakan pada para pihak apakah kasus diselesaikan secara adat atau melalui hukum formal, jika para pihak bersedia maka persidangan dimulai dengan mendengar penjelasan para pihak pelaku khalwat dan keterangan saksi, jika kasus khalwat terbukti maka para pihak harus membayar denda sebesar Rp. 1.500.000 (Tari Nasyiah 2019). Mekanisme penyelesaian kasus khalwat berbeda setiap daerah atau gampong, Kecamatan Bebesan Aceh Tengah penyelesaian khalwat dilakukan oleh pemimpin *gampong* yang disebut *Sara'Opta.* Mekansime penyelesaian kasus khalwat dilakukan dengan cara bayar denda sesuai kesepakatan dalam musyawarah, denda yang dibayar dalam bentuk uang dibelikan ternak untuk dimasak atau dikendurikan yang bertujuan membersihkan nama baik gampong, lalu mekanisme berikutnya adalah dibina, dibimbing dengan menadatangani perjanjian agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, berikutnya adalah sanksi diusir dari gampong, pengusiran ini dilakukan setelah para pihak diperingatkan untuk tidak melakukan khalwat namun tidak diindahkan sehingga para pihak pelaku khalwat diusir dari gampong, mekanisme terakhir adalah dinikahkan setelah para pihak dimintai keterangan dan mengakui perbuatannya dihadapan *reje qampong* atau *keuchik*, putusan akhir pasangan yang melakukan khalwat dinikahkan oleh petua-petua gampong. (Rahmi Fitriani 2020).

D. Kesimpulan

Qanun Gampong sebagai alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam khususnya kasus khalwat dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya yang menjadi kewenangan gampong. Qanun Gampong diharapkan mampu mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran berupa main hakin sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat. Penyelesaian melalui qanun gampong menjunjung tinggi nilai-nilai Keislaman dan nilai kemanusian, yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat di gampong Meunasah Moncut Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar Ari Gayo. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Propinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 17, No: 131–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154.

Badruzzaman, Abdurrahman. 2012. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*. Norwegian Embassy: UNDP.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Erna. 2021. "Wawancara Tokoh Perempuan Meunasah Moncut."

Kompas. 2018. "No Title," 2018.

Mizaj Iskandar, EMK Elidar. 2000. *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.

Mukhsin. 2021. "Wawancara Keuchik Meunasah Moncut Periode 2014-2019.2021-2025."

Mukra. 2021. "Wawancara Tokoh Perempuan Meunasah Moncut."

Muntazar Muntazar, A. Hamid Sarong, Mohd. Din. 2017. "Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh." *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol 19, No. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i1.2019.

"Pergub_Nomor_60_Tahun_2013." n.d. http://www.suargalangkeadilan.org/wp-content/uploads/2014/10/Pergub_Nomor_60_Tahun_2013.pdf .

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. 2014.

Rahmi Fitriani, Teuku Muttaqin Mansur. 2020. "Penyelesian Kasus Khalwat Melalui HUkum Adat Di Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol 4, No. https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/17167.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifah Rahmatillah, Amrullah Bustamam. 2021. "Tindakan Main Hakim

Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dali Kebiasaan Masyarkat Di Aceh." *Tazkir Jurnal Penelitian Ilmi-Ilmu Sosoal Dan KeIslaman* Volume 7,. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/4182/2847.

Tari Nasyiah, Teuku Muttaqin Mansur. 2019. "Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol 3, No. https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/14976.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Artikel Fatimahsyam

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	7%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sinarpidie.co Internet Source	4%
2	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	3%
3	repository.utu.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		